

Expanding **The Outreach**

as a **LEADER**

Memperluas Jangkauan sebagai yang Terdepan



TATA TERTIB

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2019 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.**

JAKARTA, 26 MARET 2020

- 1) Pemegang Saham yang memberikan suara, baik **Tidak Setuju** maupun **Abstain** diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya yang sudah terisi kepada petugas kartu suara. Selanjutnya Notaris akan menghitung suara yang diwakilinya.
 - 2) Dalam hal Pemegang Saham yang hadir dan memiliki hak suara yang sah memilih **Abstain** (tidak memberikan suara) dalam Rapat, maka Pemegang Saham tersebut dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
 - 3) Pemegang Saham yang memberikan suara tidak setuju atau **abstain** namun kartu suaranya rusak, robek atau kusut sehingga tidak dapat dideteksi secara benar oleh komputer atau Notaris, dianggap tidak sah.
 - 4) Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan dianggap setuju.
 - 5) Jika ada yang meninggalkan ruangan Rapat, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan Rapat.
- e. Untuk setiap Mata Acara Rapat akan dilakukan pemungutan suara untuk pengambilan keputusan.
 - f. Pada setiap akhir pemungutan suara, Notaris membacakan hasil pemungutan suara tersebut.

12. KEPUTUSAN RAPAT

Untuk Mata Acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-7, berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat 1 butir f serta ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan jo. Pasal 26 ayat 1 huruf c Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 jo. Pasal 87 ayat 2 UU PT, bahwa keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

13. PENGUMUMAN DAN PANGGILAN RAPAT

Prosedur yang mendahului pelaksanaan Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 10 dan ayat 15 Anggaran Dasar Perseroan telah dilakukan kepada para Pemegang Saham di 1 (satu) surat kabar harian yang terbit di Indonesia yang mempunyai peredaran luas/nasional, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan yaitu:

- a. Mengiklankan Pengumuman RUPS Tahunan kepada Para Pemegang Saham pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu Kontan, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 18 Februari 2020;

- b. Mengiklankan Panggilan RUPS Tahunan kepada Para Pemegang Saham pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu Kontan, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 4 Maret 2020.
- c. Mengiklankan Ralat Panggilan RUPS Tahunan kepada Para Pemegang Saham terkait dengan perubahan tempat penyelenggaraan Rapat pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu Kontan, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 20 Maret 2020.

14. PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

- a. Peserta Rapat yang hadir harus mengisi formulir deklarasi kesehatan yang telah disediakan.
- b. Peserta Rapat yang hadir harus melalui pemeriksaan suhu tubuh, dan apabila melebihi 37,5° C tidak diperkenankan masuk ke dalam ruang rapat.
- c. Peserta Rapat tidak diizinkan masuk ke dalam ruang Rapat apabila Peserta Rapat memiliki riwayat perjalanan ke luar negeri dalam 14 (empat belas) hari terakhir.
- d. Peserta Rapat dengan gangguan kesehatan flu/batuk/pilek/demam/nyeri tenggorokan/sesak napas wajib menggunakan masker dan wajib melaporkan kepada petugas medis sebelum memasuki ruang rapat.
- e. Rapat ini mengimplementasikan *social distance* radius 1,2 meter per orang.
- f. Peserta Rapat yang memenuhi ketentuan huruf b dan c di atas, dapat memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek dan mengisi formulir pertanyaan yang telah disediakan untuk setiap Mata Acara Rapat.
- g. Selama menjalani Rapat, Peserta Rapat harus menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti menjaga kondisi kesehatannya dengan rajin mencuci tangan secara teratur menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol, hindari menyentuh area wajah yang tidak perlu, mengkonsumsi vitamin atau penambah daya imun tubuh, sebagai bagian dari upaya pencegahan COVID-19.

15. PENUTUP

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Pimpinan Rapat.

Jakarta, 26 Maret 2020
PT Wijaya Karya Beton Tbk.

Direksi

TATA TERTIB

1. UMUM

Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2019 PT Wijaya Karya Beton Tbk. ("Rapat").

2. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT

Rapat diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 26 Maret 2020

Pukul : 14.00 WIB s.d. selesai

Tempat : Ruang Dorsata 1 & 2 - Cerana - Florea, Lantai 3
Hotel Best Western Premier The Hive
Jl. D.I. Panjaitan Kav. 3 - 4, Jakarta 13340

3. MATA ACARA RAPAT

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2019 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih termasuk pembagian dividen untuk Tahun Buku 2019.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020.
4. Penetapan Tantiem untuk Tahun Buku 2019, Gaji & Tunjangan Lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris serta Direksi Perseroan untuk tahun 2020.
5. Persetujuan Pengalihan Saham Treasuri melalui Program MESOP (*Management and Employee Stock Option Plan*).
6. Persetujuan Pengukuhan Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia Nomor. PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Badan Usaha Milik Negara ("Permen BUMN 08/2019").
7. Perubahan Pengurus Perseroan.

Dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Mata Acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan mata acara yang rutin dan wajib diajukan oleh Direksi dalam RUPST Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan;
2. Mata Acara Rapat ke-5 terkait dengan rencana pengalihan saham treasuri melalui mekanisme MESOP (*Management and Employee Stock Option Plan*).
3. Mata Acara Rapat ke-6 dalam rangka sinergi BUMN dan Anak Perusahaan WIKA Group untuk pelaksanaan pengadaan barang dan jasa BUMN dan WIKA Group.

4. Mata Acara Rapat ke-7 terkait dengan habisnya masa jabatan anggota pengurus Perseroan.

4. PESERTA RAPAT

- a. Peserta Rapat adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 3 Maret 2020 atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah dan telah diverifikasi dengan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR) dan bukti jati diri lainnya yang diserahkan sebelum memasuki ruang Rapat.
- b. Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat/ bertanya dan memberikan suara dalam Rapat.
- c. Pimpinan Rapat berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat, sesuai dengan persyaratan yang ditentukan yang telah diumumkan dalam Panggilan Rapat.
- d. Apabila terdapat Pemegang Saham yang datang setelah registrasi dinyatakan ditutup dan jumlah kehadiran Pemegang Saham telah dilaporkan oleh Notaris kepada Pimpinan Rapat pada saat Rapat akan dibuka, maka Pemegang Saham tersebut diperkenankan untuk mengikuti Rapat tetapi tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan dan suaranya tidak dihitung.

5. UNDANGAN

Undangan adalah pengunjung yang bukan Pemegang Saham Perseroan yang hadir atas undangan Direksi dan tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat.

6. PIMPINAN RAPAT

- a. Berdasarkan Pasal 15 Ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama, yang penunjukannya berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Diluar Rapat No. SK.01/DK-WB/III/2020 tanggal 2 Maret 2020 (selanjutnya disebut "Pimpinan Rapat").
- b. Pimpinan Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat dan berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini.

7. BAHASA

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia, akan tetapi bagi mereka yang tidak memahami Bahasa Indonesia diperkenankan mengajukan pertanyaan dalam Bahasa Inggris pada kesempatan yang diberikan.

8. KUORUM KEHADIRAN

Untuk Mata Acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-7, berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat 1 butir a Anggaran Dasar Perseroan jo. Pasal 26 ayat 1 huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 jo. Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT), Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau

9. TANYA JAWAB

- a. Untuk setiap Mata Acara Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diberikan kesempatan untuk tanya jawab.
- b. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan dan/ atau menyatakan pendapatnya diminta untuk mengangkat tangan.
- c. Pimpinan Rapat akan memberikan jawaban atau tanggapannya satu persatu dan Pimpinan Rapat dapat meminta bantuan anggota Direksi atau pihak lain untuk menjawab pertanyaan yang diajukan tersebut.
- d. Pertanyaan yang menurut Pimpinan Rapat tidak berhubungan langsung dengan acara Rapat yang sedang dibicarakan, tidak akan dijawab.

10. MUSYAWARAH

- a. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan akan diambil dengan pemungutan suara.

11. PEMUNGUTAN SUARA

- a. Pemungutan suara dilakukan setelah seluruh pertanyaan selesai dijawab dan/ atau waktu tanya jawab habis.
- b. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya.
- c. Sesuai ketentuan Pasal 16 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
- d. Pemungutan suara akan dilakukan secara lisan dengan "Mengangkat Tangan" berdasarkan ketentuan sebagai berikut :